



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 15 September 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
Di

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 106 /BKPSDMD/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 800/070/BKPSDMD/VI/2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan atas Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/070/BKPSDMD/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penambahan substansi pada huruf D angka 2 Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/070/BKPSDMD/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :
 - a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

- b. Berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bahwa Kota Pangkalpinang masuk dalam kategori **risiko rendah**, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada perangkat daerah yang bersangkutan.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/070/BKPSDMD/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL